Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ) eISSN: 3024-8140
Volume 4, Issue November, 2026 pp. 155-162 http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/mij/index

Dinamika pasang surut demokrasi di Indonesia: Analisis historis dari sistem parlementer hingga demokrasi Pancasila

Nisa Nuril Aini
Program Studi Perbankan Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: nisanrlayyn@gmail.com

Kata Kunci:
Demokrasi, korupsi, politik uang, kesejahteraan ekonomi, kedaulatan rakyat.

Keywords:
Democracy, corruption, money politics, economic well-being, popular sovereignty.

A B S T R A K

Sejak Indonesia merdeka pada tahun 1945, perkembangan demokrasi di Indonesia mengalami perubahan yang cukup dinamis, mulai dari penerapan sistem parlementer yang tidak stabil, beralih ke Demokrasi Terpimpin yang bersifat sentralistik, hingga Demokrasi Pancasila pada era Orde Baru yang cenderung otoriter. Memasuki era reformasi, peluang pelaksanaan kedaulatan rakyat semakin terbuka melalui sistem multipartai, pemilihan umum yang lebih bebas, serta penguatan hak asasi manusia. Akan tetapi, proses konsolidasi demokrasi masih menghadapi berbagai hambatan struktural akibat dominasi elite politik dan praktik oligarki yang terus berkembang. Praktik politik uang serta berbagai bentuk kecurangan dalam pemilu di tingkat nasional maupun daerah menjadi bukti bahwa integritas proses demokrasi masih menghadapi tantangan serius. Selain itu, melemahnya lembaga demokrasi dan kurang kuatnya peran oposisi menyebabkan fungsi pengawasan terhadap kekuasaan tidak berjalan optimal sehingga memunculkan fenomena demokrasi delegatif. Pada era digital, tantangan demokrasi semakin kompleks dengan munculnya polarisasi identitas, penyebaran disinformasi, serta kebijakan ekonomi yang dianggap membatasi hak akses ekonomi masyarakat dan berpotensi bertentangan dengan prinsip demokrasi ekonomi dalam Pasal 33 UUD 1945.

A B S T R A C T

Since Indonesia's independence in 1945, the development of democracy in the country has undergone significant transformations, starting from an unstable parliamentary system, shifting to a centralized Guided Democracy, and later evolving into the Pancasila Democracy of the New Order era, which tended to be authoritarian. In the Reform Era, opportunities for the implementation of popular sovereignty became more open through the adoption of a multiparty system, freer general elections, and the strengthening of human rights. However, the process of democratic consolidation still faces various structural obstacles caused by the dominance of political elites and entrenched oligarchic practices. Money politics and various forms of electoral fraud at both national and regional levels indicate that the integrity of the democratic process continues to encounter serious challenges. In addition, the weakening of democratic institutions and the absence of a strong opposition have reduced the effectiveness of checks on governmental power, leading to the emergence of "delegative democracy." In the digital era, democratic challenges have become increasingly complex due to identity polarization, the spread of disinformation, and economic policies considered to limit public economic access rights, potentially contradicting the principles of economic democracy as stated in Article 33 of the 1945 Constitution.

This is an open access article under the CC BY-NC-SA license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara hukum yang secara konstitusional menerapkan sistem demokrasi, di mana kedaulatan berada di tangan rakyat dan dijalankan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam perjalanan sejarahnya, demokrasi di Indonesia telah mengalami berbagai perubahan yang dinamis, dimulai dari penerapan sistem parlementer pada masa awal kemerdekaan yang kemudian berubah menjadi Demokrasi Terpimpin dengan kekuasaan presiden yang lebih terpusat. Perkembangan tersebut berlanjut pada masa Demokrasi Pancasila di era Orde Baru yang menekankan pemurnian nilai-nilai dasar negara, hingga akhirnya memasuki era reformasi yang menjadikan partai politik sebagai sarana utama pelaksanaan kedaulatan rakyat (Purnamawati, 2020).

Walaupun sistem demokrasi di Indonesia terus mengalami perubahan dari waktu ke waktu, dalam pelaksanaannya prinsip-prinsip demokrasi masih sering menghadapi berbagai hambatan sehingga belum berjalan sepenuhnya sesuai harapan masyarakat. Berbagai pelaksanaan pemilu, baik pada masa dahulu maupun masa kini, kerap diwarnai praktik kecurangan dan manipulasi yang merusak integritas proses politik. Kondisi tersebut menunjukkan adanya tantangan besar dalam menjaga kedaulatan rakyat, karena setiap transisi antarperiode demokrasi sering kali meninggalkan dampak negatif terhadap citra demokrasi nasional (Dedi, 2021).

Selain persoalan integritas politik, naik turunnya kualitas demokrasi juga dipengaruhi oleh tantangan struktural berupa dominasi elite politik dan praktik oligarki yang telah mengakar sejak masa sebelumnya. Sistem rekrutmen politik yang bersifat tertutup menyebabkan fungsi partai politik mengalami distorsi, sehingga aspirasi masyarakat sering kali kalah oleh kepentingan kelompok tertentu. Oleh sebab itu, untuk memperkuat demokrasi substantif di masa mendatang, diperlukan kajian kritis terhadap berbagai kegagalan di masa lalu sebagai dasar dalam merumuskan strategi penguatan masyarakat sipil serta reformasi lembaga politik yang lebih terbuka dan inklusif (Hidayat, 2025).

Analisis historis ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana perubahan sistem pemerintahan dari parlementer menuju Demokrasi Pancasila dipengaruhi oleh hubungan antara kekuatan negara dan aspirasi masyarakat. Perubahan tersebut tidak hanya menyangkut aspek administratif, tetapi juga melibatkan transformasi budaya birokrasi dan politik yang kerap menjadi kendala dalam mewujudkan demokrasi yang substantif. Kajian ini difokuskan pada identifikasi tantangan struktural dan institusional sebagai upaya merumuskan solusi bagi penguatan kedaulatan rakyat yang inklusif dan berkelanjutan di masa depan. Selain itu, penelitian ini juga akan membahas pentingnya peran oposisi sebagai kekuatan penyeimbang yang dibutuhkan untuk mencegah berkembangnya praktik oligarki serta memastikan adanya kontrol yang efektif terhadap jalannya pemerintahan.

Pembahasan

Masa Demokrasi Parlementer (1950–1959) di Indonesia ditandai dengan kuatnya peran parlemen dan partai politik, tetapi sistem tersebut menghadapi ketidakstabilan politik yang berkepanjangan akibat tajamnya fragmentasi partai. Tidak adanya partai mayoritas menyebabkan kabinet harus dibentuk melalui koalisi yang lemah dan mudah pecah sehingga rata-rata pemerintahan hanya mampu bertahan sekitar delapan bulan sebelum jatuh karena hilangnya dukungan politik. Ketidakmampuan sistem parlementer dalam menciptakan stabilitas nasional kemudian mendorong lahirnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang secara resmi mengakhiri era parlementer dan memulai Demokrasi Terpimpin, yaitu sistem yang memusatkan kekuasaan pada presiden dan membatasi peran lembaga legislative (Akbar et al., 2023).

Peralihan menuju era Orde Baru (1966–1998) melahirkan konsep Demokrasi Pancasila yang secara normatif bertujuan melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Akan tetapi, dalam praktiknya pemerintahan Orde Baru justru membentuk sistem politik yang cenderung otoriter melalui pembatasan jumlah partai politik serta pelemahan terhadap kelompok oposisi. Lemahnya mekanisme *checks and balances* menyebabkan kedaulatan rakyat hanya menjadi simbol formal, sedangkan kekuasaan nyata lebih banyak dikuasai oleh elite politik dan kelompok oligarki yang menjauhkan demokrasi dari partisipasi publik yang substantif (Fauzan, 2026).

Setelah Reformasi 1998, Indonesia kembali menerapkan sistem multipartai dan pemilihan umum yang lebih terbuka sebagai upaya memulihkan kedaulatan rakyat. Walaupun kebebasan sipil kembali dijamin, kualitas demokrasi Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan seperti korupsi sistemik, politik uang, serta kecurangan dalam pelaksanaan pemilu baik di tingkat pusat maupun daerah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah melewati berbagai fase perkembangan demokrasi, proses konsolidasi menuju sistem demokrasi yang jujur dan adil masih belum sepenuhnya tercapai karena integritas politik sering kali dipengaruhi oleh kepentingan pragmatis elite tertentu (Dedi, 2021).

Analisis Historis: Fase Parlementer dan Demokrasi Terpimpin

Masa Demokrasi Parlementer (1950–1959) merupakan periode awal setelah kemerdekaan ketika Indonesia menerapkan sistem pemerintahan bergaya Barat yang menempatkan parlemen sebagai lembaga tertinggi negara. Pada masa ini, kedaulatan rakyat dijalankan melalui sistem multipartai yang sangat beragam, tetapi tingginya fragmentasi politik menyebabkan kabinet sering berada dalam koalisi yang tidak stabil. Kondisi tersebut membuat jalannya pemerintahan kurang efektif karena rata-rata kabinet hanya mampu bertahan sekitar delapan bulan sebelum jatuh akibat penarikan dukungan dari partai-partai koalisi di parlemen (Purnamawati, 2020).

Sebagai upaya mengatasi kebuntuan politik pada era parlementer, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang secara resmi menandai dimulainya era Demokrasi Terpimpin (1959–1965). Sistem politik pada periode ini mengalami perubahan besar dengan dominasi kekuasaan presiden yang sangat kuat serta melemahnya fungsi partai politik secara sistematis. Pelaksanaan demokrasi pada

masa tersebut juga diwarnai berbagai penyimpangan terhadap UUD 1945, termasuk penetapan presiden seumur hidup, sehingga esensi kedaulatan rakyat bergeser menuju sentralisasi kekuasaan eksekutif hingga berakhirnya masa Orde Lama setelah peristiwa G30S/PKI (Noor et al., 2023).

Analisis terhadap kedua fase sejarah tersebut menunjukkan bahwa pasang surut demokrasi di Indonesia dipengaruhi oleh berbagai kendala nonteknis, terutama budaya politik dan birokrasi yang masih berada pada tahap perkembangan. Peralihan dari sistem parlementer menuju Demokrasi Terpimpin mencerminkan adanya ketegangan antara berbagai pemikiran politik yang berupaya mencari keseimbangan antara stabilitas negara dan partisipasi rakyat. Selain itu, persoalan manajemen data kependudukan serta lemahnya mekanisme pengawasan sejak masa tersebut menjadi tantangan struktural yang terus memengaruhi proses konsolidasi demokrasi hingga era reformasi saat ini (Slamet et al., 2009).

Era Orde Baru: Hegemoni dan Distorsi Demokrasi Pancasila

Era Orde Baru yang dimulai pada tahun 1966 di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto hadir dengan tujuan memperbaiki berbagai penyimpangan konstitusional yang terjadi pada periode sebelumnya. Akan tetapi, dalam perkembangannya kekuasaan semakin terpusat dan ruang demokrasi dibatasi secara ketat sehingga prinsip kedaulatan rakyat melemah di bawah dominasi kekuasaan eksekutif. Pemerintahan Orde Baru lebih menekankan stabilitas nasional dibandingkan partisipasi politik yang inklusif, sehingga periode ini dikenal sebagai salah satu fase kontroversial dalam sejarah demokrasi Indonesia karena kuatnya corak otoritarianisme dalam sistem pemerintahan (Akbar et al., 2023).

Secara substantif, konsep "Demokrasi Pancasila" yang dikembangkan pada masa Orde Baru sering kali hanya menjadi slogan politik dan belum sepenuhnya diwujudkan dalam praktik pemerintahan. Negara memiliki dominasi yang sangat besar dalam menentukan arah sistem demokrasi sehingga rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi kerap harus mengikuti kehendak elite politik yang berkuasa. Penyimpangan terhadap prinsip kedaulatan rakyat tersebut menyebabkan ruang demokrasi yang substantif menjadi terbatas karena partisipasi masyarakat lebih bersifat formal tanpa disertai akuntabilitas yang nyata (Noor et al., 2023).

Dominasi politik pada masa Orde Baru juga diperkuat melalui upaya penyatuan nilai-nilai kenegaraan yang cenderung mengesampingkan aspirasi politik berbasis agama maupun ideologi tertentu demi menjaga stabilitas nasional. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa praktik demokrasi pada era Orde Baru dipengaruhi oleh berbagai pemikiran politik yang berusaha menyesuaikan kepentingan negara dengan kebutuhan legitimasi kekuasaan. Walaupun secara formal nilai-nilai Pancasila tetap diakui, lemahnya keberadaan oposisi menyebabkan sistem checks and balances tidak berjalan optimal sehingga menjadi hambatan besar dalam proses menuju demokrasi yang lebih matang pada masa berikutnya (Sumbulah, 2012).

Dinamika Pasang Surut di Era Reformasi dan Digital

Era Reformasi yang dimulai pada tahun 1998 membawa perubahan besar dalam sistem politik Indonesia melalui penerapan sistem multipartai dan pelaksanaan pemilihan umum yang lebih bebas. Walaupun demokrasi mengalami kemajuan dalam bidang kebebasan sipil, proses konsolidasi demokrasi saat ini masih menghadapi tantangan budaya berupa meningkatnya polarisasi masyarakat akibat persaingan identitas di media sosial. Penyebaran hoaks dan disinformasi digital secara masif di berbagai platform tidak hanya memperbesar perpecahan sosial, tetapi juga melemahkan prinsip dialog rasional yang menjadi dasar utama demokrasi substantif (Hidayat, 2025).

Dalam konteks ekonomi digital, prinsip demokrasi ekonomi sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 menuntut negara untuk membangun sistem perekonomian nasional yang mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Akan tetapi, kebijakan pemerintah yang melarang platform social commerce dianggap bertentangan dengan amanat konstitusi karena dinilai membatasi akses ekonomi masyarakat serta menghambat inovasi usaha kecil. Oleh sebab itu, diperlukan rekonstruksi hukum yang mampu menempatkan negara sebagai fasilitator dalam pengembangan ekonomi digital bagi seluruh pelaku usaha tanpa menghambat akses ekonomi yang telah dijamin oleh konstitusi (Supriyadi, 2024).

Di sisi lain, peluang penerapan e-democracy di Indonesia masih menghadapi hambatan berupa ketimpangan akses digital yang menyebabkan sebagian masyarakat belum memperoleh layanan teknologi secara merata. Salah satu kendala administratif yang cukup penting adalah belum adanya sistem identitas kependudukan tunggal (Single Identity Number) yang valid sehingga berbagai aplikasi partisipasi publik berbasis digital masih rentan terhadap penyalahgunaan identitas. Untuk mewujudkan transformasi demokrasi digital yang lebih matang, pemerintah perlu mengintegrasikan kesiapan teknologi dengan reformasi budaya birokrasi agar partisipasi masyarakat dalam kebijakan publik dapat berlangsung secara lebih inklusif, transparan, dan akuntabel (Slamet et al., 2009).

Kesimpulan dan Saran

Sejarah demokrasi di Indonesia memperlihatkan dinamika yang terus mengalami pasang surut, mulai dari ketidakstabilan pada masa demokrasi parlementer hingga terjadinya pemusatan kekuasaan pada era Demokrasi Terpimpin dan Orde Baru. Pada awal kemerdekaan, sistem parlementer dinilai gagal menciptakan stabilitas nasional karena tingginya fragmentasi partai yang menyebabkan kabinet sering mengalami pergantian dalam waktu singkat. Peralihan menuju Demokrasi Terpimpin dan kemudian Orde Baru justru membawa praktik pemerintahan yang cenderung otoriter, di mana kedaulatan rakyat sering hanya menjadi simbol formal sementara kekuasaan lebih banyak dikuasai oleh pemimpin atau kelompok elite tertentu. Pengalaman sejarah tersebut menunjukkan bahwa perubahan sistem politik di Indonesia kerap dilandasi upaya mencari keseimbangan antara stabilitas politik dan partisipasi rakyat, meskipun pada praktiknya sering berujung pada melemahnya prinsip demokrasi.

Meskipun era Reformasi telah menghadirkan kembali sistem multipartai dan pemilihan umum yang lebih bebas, tantangan struktural berupa oligarki dan politik dinasti masih menjadi ancaman bagi kualitas demokrasi substantif. Dominasi elite politik dalam proses rekrutmen pemimpin yang tertutup dan kurang transparan menyebabkan prinsip meritokrasi dalam kepemimpinan nasional semakin melemah. Akibatnya, hubungan antara lembaga eksekutif dan legislatif sering terjebak dalam pola politik kartel yang lebih menguntungkan elite sehingga fungsi checks and balances tidak berjalan optimal. Kondisi tersebut memunculkan fenomena demokrasi delegatif, yaitu situasi ketika penguasa merasa memiliki legitimasi penuh tanpa disertai tanggung jawab dan akuntabilitas yang memadai kepada rakyat.

Dalam bidang ekonomi, praktik korupsi sistemik dan politik uang dalam setiap proses demokrasi menjadi hambatan serius bagi kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi nasional. Korupsi pada proyek pembangunan menimbulkan inefisiensi dalam penggunaan sumber daya negara sehingga tujuan kemakmuran rakyat sulit tercapai. Selain itu, tingginya tingkat korupsi juga mengurangi minat investor asing (Foreign Direct Investment) karena meningkatnya risiko biaya tinggi dan ketidakpastian hukum di Indonesia. Politik uang turut merusak integritas demokrasi karena melahirkan pemimpin yang lebih berpihak kepada penyandang dana dibandingkan kepentingan masyarakat yang diwakilinya.

Di era digital, tantangan demokrasi semakin kompleks dengan munculnya kesenjangan digital, polarisasi identitas, serta kebijakan yang dianggap membatasi akses ekonomi masyarakat. Ketimpangan akses teknologi informasi menyebabkan partisipasi publik dalam e-democracy belum berjalan secara merata. Penyebaran hoaks dan disinformasi di media sosial juga memperbesar perpecahan sosial melalui manipulasi opini publik yang dilakukan oleh akun palsu maupun buzzer. Selain itu, kebijakan yang membatasi inovasi bisnis digital seperti pelarangan social commerce dipandang bertentangan dengan prinsip demokrasi ekonomi dalam Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 yang menempatkan negara sebagai fasilitator kemajuan ekonomi masyarakat.

Saran

Diperlukan langkah strategis untuk melakukan pembenahan partai politik agar lebih transparan, inklusif, dan menerapkan mekanisme rekrutmen yang berbasis meritokrasi. Partai politik perlu membangun sistem kaderisasi yang terarah agar calon pemimpin memiliki integritas moral serta kemampuan intelektual yang baik, bukan hanya mengandalkan kekuatan modal atau hubungan dinasti politik. Selain itu, regulasi mengenai pendanaan politik perlu diperketat melalui kewajiban transparansi sumber dana guna mengurangi pengaruh oligarki dalam kebijakan publik. Penguatan internal partai menjadi penting agar partai politik dapat kembali menjalankan fungsi utamanya sebagai penyalur aspirasi masyarakat.

Pemerintah juga perlu melakukan reformasi regulasi di sektor ekonomi digital agar sejalan dengan prinsip demokrasi ekonomi yang memberikan akses yang adil bagi seluruh masyarakat. Negara sebaiknya tidak menerapkan kebijakan yang menghambat inovasi usaha rakyat, melainkan berperan sebagai fasilitator dalam menciptakan persaingan usaha yang sehat. Rekonstruksi hukum terkait perdagangan elektronik perlu

dilakukan agar perkembangan teknologi mampu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional tanpa mematikan pelaku usaha tradisional. Selain itu, pembinaan dan edukasi digital bagi pelaku UMKM harus menjadi prioritas agar mereka mampu beradaptasi dengan perkembangan pasar digital global.

Penguatan kapasitas masyarakat sipil melalui pendidikan politik dan literasi digital juga harus menjadi perhatian utama pemerintah dan kalangan akademisi. Masyarakat perlu dibekali pemahaman mengenai hak-hak demokratis agar tidak mudah terpengaruh oleh politik identitas maupun populisme emosional. Literasi media yang baik dapat membantu masyarakat memverifikasi informasi sehingga penyebaran hoaks dan disinformasi dapat diminimalkan. Di samping itu, pembangunan infrastruktur teknologi informasi hingga ke daerah terpencil perlu diperluas agar partisipasi politik digital dapat berlangsung secara lebih inklusif.

Terakhir, perlu dibangun budaya oposisi yang sehat sebagai kekuatan penyeimbang terhadap jalannya pemerintahan. Kelompok oposisi harus mampu menyampaikan alternatif kebijakan yang rasional dan objektif agar pemerintah tetap bekerja sesuai kepentingan rakyat. Media massa dan lembaga pengawas independen juga perlu didorong untuk bersikap kritis serta transparan dalam mengawasi kebijakan negara guna mencegah munculnya kembali praktik otoritarianisme dan oligarki. Dengan adanya penguatan kontrol publik tersebut, diharapkan demokrasi Indonesia dapat berkembang secara lebih substantif dan memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat.

Daftar Pustaka

Akbar, A., Sihabudin, M. Y., Firdaus, R. E., & Pahreji, R. (2023). Perkembangan Demokrasi Di Indonesia. Advances In Social Humanities Research, (Vol. 1 No. 5 (2023): ADVANCES in Social Humanities Research), 627–635. https://adshr.org/index.php/vo/article/view/77/80

Dedi, A. (2021). Implementasi Prinsip- Prinsip Demokrasi di Indonesia. Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, 7(1), 1–9. https://doi.org/10.25157/moderat.v7i1.2392

Fauzan, I. (2026). Indonesia Mencari Demokrasi: Dari Hegemoni ke Oligarki. Minhaj Pustaka.

Hidayat, S. (2025). Demokrasi di Indonesia: Tantangan dan Solusi. JOCER: Journal of Civic Education Research, 3(1), 1–8. https://doi.org/10.60153/jocer.v3i1.99

Noor, E. S. P., Hasan, A., & Umar, M. (2023). Demokrasi di Indonesia Mewujudkan Kedaulatan Rakyat. Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory, 1(4), 679–693. https://doi.org/10.62976/ijijel.v1i4.196

Purnamawati, E. (2020). Perjalanan Demokrasi di Indonesia. Faculty of Law, University of Palembang, Vol 18 No 2 (2020): SOLUSI.

Slamet, S., Hamdan, A. R. bin, & Deraman, A. (2009). E-Demokrasi di Indonesia, Antara Peluang dan Hambatan Pendekatan Fenomenologis. Presented at Seminar Nasional Informatika 2009 (semnasIF 2009). https://repository.uin-malang.ac.id/10741/

Sumbulah, U. (2012). Kontroversi dan tipologi pemikiran politik Islam Ali Abdur Raziq dan pengaruhnya bagi wajah demokrasi di Indonesia. In: Proceeding Seminar

Nasional Islam Dan Negara Pancasila. Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang. https://repository.uin-malang.ac.id/713/

Supriyadi, A. P. (2024). Dekonstruksi Hukum Social Commerce Indonesia: Perspektif Demokrasi Ekonomi di Era Digitalisasi. Jurnal Penelitian Hukum De Jure, (Vol 24, No 3 (2024): November Edition), 229–246. https://repository.uin-malang.ac.id/21048/